



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 1^A TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT TUGAS BAGI PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UPT PUSKESMAS KECAMATAN KAMPUNG LAUT KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
 - b. bahwa Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap memiliki tingkat kesulitan tinggi dan merupakan daerah terpencil sehingga Pejabat / Pegawai yang ditempatkan di wilayah tersebut perlu diberikan tambahan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Pada UPT Puskesmas Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

A

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT TUGAS BAGI PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UPT PUSKESMAS KECAMATAN KAMPUNG LAUT KABUPATEN CILACAP

Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Pada UPT Puskesmas Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1. Kepala UPT Puskesmas | Sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. |
| 2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas | Sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan. |
| 3. Pelaksana pada UPT Puskesmas | Sebesar Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. |

Pasal 2

Menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap sebagai Pejabat yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Kegiatan / Rekening 1.02.01.00.00.5.1.1.02.02.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **5 JAN 2011**



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **5 JAN 2011**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 14